

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 02/PU/2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tata kerja senat Universitas Negeri Yogyakarta perlu disusun organisasi dan tata kerjanya.
b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan universitas
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI
a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta
b. Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
c. Nomor 240/M Tahun 2003 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Yogyakarta;
- Memperhatikan**: 1. Masukan dari Komisi I, II, III, IV, dan V Senat Universitas Negeri Yogyakarta
2. Persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 24 Januari 2004

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Rektor adalah rektor universitas;
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas;
4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas;
5. Senat adalah senat universitas;
6. Komisi adalah komisi di lingkungan senat;
7. Ketua dan Sekretaris Komisi adalah Ketua dan Sekretaris Komisi Senat
8. Dosen adalah dosen biasa fakultas di lingkungan universitas yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP);
9. Organisasi dan Tata Kerja Senat adalah pedoman dasar yang mengatur organisasi dan tata kerja senat.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Senat berkedudukan sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi pada universitas yang berwenang memberikan pertimbangan, persetujuan, dan pengesahan terhadap rancangan peraturan, ketetapan, dan/atau keputusan universitas.

Pasal 3

Senat mempunyai tugas:

- a. Menentukan arah:
 - 1) statuta universitas, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik;
 - 2) kebijakan dasar tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - 3) kebijakan dasar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
 - 4) kebijakan dasar tentang pembukaan, penutupan, dan pengubahan nama fakultas, jurusan, program studi, program pascasarjana, dan lembaga pengembangan pendidikan dan pengajaran; pengembangan lembaga penelitian; pengembangan lembaga pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pusat-pusat layanan kepada masyarakat;
 - 5) kebijakan dasar tentang pengembangan organisasi dan manajemen universitas;
 - 6) pemberian pertimbangan kenaikan jabatan dosen ke Lektor Kepala dan persetujuan kenaikan jabatan dosen ke Guru Besar.
- b. Menetapkan peraturan universitas tentang:
 - 1) pemilihan pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, dan lembaga;
 - 2) pemberian gelar doktor Honoraris Causa;
 - 3) perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 - 4) pemberian penghargaan akademik;
- c. Mengesahkan peraturan tentang:
 - 1) daya tampung mahasiswa universitas;
 - 2) layanan penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa;
 - 3) penerimaan bantuan, hibah, pinjaman, dan kerjasama;
 - 4) tata upacara resmi universitas.
 - 5) prosedur usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Anggota Tetap, yaitu Guru Besar yang telah dikukuhkan dan Guru Besar Emeritus;
 - b. Anggota *Ex officio*, yaitu Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Direktur Program Pascasarjana;
 - c. Anggota Wakil Dosen Fakultas, yaitu Anggota Senat wakil dosen usulan fakultas.
- (2) Masa tugas Anggota Senat :
 - a. Anggota Tetap memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh Rektor dan berakhir pada saat yang bersangkutan sudah tidak dapat aktif sebagai dosen universitas;
 - b. Anggota *Ex officio* memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Direktur Program Pascasarjana sampai dengan masa tugasnya berakhir;
 - c. Anggota Wakil Dosen Fakultas memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh Rektor sampai dengan ditetapkannya Anggota Senat wakil dosen fakultas yang baru.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Senat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Komisi:
 - 1) Ketua Komisi;
 - 2) Sekretaris Komisi;
 - 3) Anggota;

Pasal 6

- (1) Ketua Senat adalah Rektor.
- (2) Ketua Senat bertugas memimpin dan menjalankan tugas-tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3 peraturan ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas harian senat, Ketua Senat dibantu oleh seorang Sekretaris Senat.
- (4) Ketua dan Sekretaris Senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Pasal 7

- (1) Sekretaris Senat adalah seorang anggota Senat berjabatan Guru Besar.
- (2) Sekretaris Senat bertugas:
 - a. Mendampingi Ketua Senat dan melaksanakan tugas-tugas harian senat;
 - b. Bertindak atas nama Ketua Senat setelah mendapat mandat dari Ketua Senat dalam hal Ketua Senat berhalangan;
 - c. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan senat;
 - d. Menetapkan prioritas materi yang dibahas dalam rapat tertutup senat sesuai dengan urgensinya setelah berkonsultasi dengan Rektor/Ketua Senat.
- (3) Sekretaris Senat mempunyai masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh Rektor sampai dengan ditetapkannya Sekretaris Senat yang baru.

Pasal 8

Senat terdiri atas komisi-komisi sebagai berikut:

- a. Komisi I atau Komisi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Komisi II atau Komisi Organisasi, Keuangan, dan Administrasi.
- c. Komisi III atau Komisi Pengembangan.
- d. Komisi IV atau Komisi Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
- e. Komisi V, Komisi Guru Besar, atau Komisi Penilaian Tenaga Akademik.

Pasal 9

- (1) Tugas Komisi I:
 - a. Merumuskan rancangan kebijakan dasar di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Merumuskan rancangan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Mengkaji rancangan pengembangan kurikulum dan pelaksanaan sistem kredit semester.
- (2) Tugas Komisi II:
 - a. Merumuskan rancangan kebijakan penggalian sumber dana dari pemerintah masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat.
 - b. Mengkaji rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas.
 - c. Merumuskan rancangan kebijakan organisasi dan tata kerja, administrasi keuangan, dan kesejahteraan dosen dan tenaga administrasi.
 - d. Mengkaji rancangan laporan pertanggungjawaban pimpinan di bidang organisasi, keuangan, dan administrasi.

- (3) Tugas Komisi III:
- a. Merumuskan rancangan kebijakan pengembangan universitas untuk menerjemahkan visi, misi, strategi pengembangan sumber daya jangka pendek, menengah, dan panjang.
 - b. Merumuskan rancangan kebijakan desentralisasi manajemen universitas.
 - c. Merumuskan rancangan pertimbangan kepada pimpinan universitas dalam hal kebijakan pengembangan universitas.
- (4) Tugas Komisi IV
- a. Merumuskan rancangan kebijakan norma, perilaku, dan kepribadian mahasiswa
 - b. Merumuskan rancangan kebijakan layanan mahasiswa di bidang penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa
 - c. Merumuskan rancangan kebijakan hubungan kerjasama antara almamater dengan alumni.
 - d. Merumuskan rancangan kebijakan hubungan kerjasama antara universitas dengan masyarakat atau lembaga atau instansi baik dalam maupun luar negeri.
- (5) Tugas Komisi V
- a. Merumuskan rancangan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian dosen.
 - b. Merumuskan rancangan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada universitas.
 - c. Merumuskan rancangan kebijakan pemberian gelar doktor dan doktor Honoris Causa.
 - d. Merumuskan rancangan kebijakan pemberian penghargaan kehormatan dan tanda jasa akademik.
 - e. Merumuskan rancangan tatacara persetujuan perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus.

Pasal 10

- (1) Setiap Anggota Senat menjadi anggota salah satu komisi di antara Komisi I, II, III, atau IV dan ditetapkan berdasar pilihan yang bersangkutan dan pertimbangan pertimbangan jumlah anggota setiap komisi oleh Sekretaris Senat.
- (2) Setiap Guru Besar menjadi anggota Komisi V
- (3) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih di antara dan oleh Anggota Komisi.
- (4) Anggota Senat ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 11

- (1) Senat dapat membentuk panitia *ad hoc* yang anggotanya terdiri atas Anggota Senat ditambah dari unsur lain sesuai kebutuhan .
- (2) Panitia *ad hoc* sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Panitia *ad hoc* melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat keputusan.

BAB V PEMILIHAN SEKRETARIS, KETUA KOMISI , DAN SEKRETARIS KOMISI SENAT

Pasal 12

- (1) Pemilihan Sekretaris Senat dilaksanakan dalam rapat tertutup senat.
- (2) Pemilihan dipimpin oleh Rektor/Ketua Senat sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh salah satu Anggota Senat sebagai Sekretaris Rapat setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Calon Sekretaris Senat diajukan oleh Rektor untuk mendapatkan persetujuan senat.
- (4) Calon Sekretaris Senat sanggup melaksanakan tugas sehari-hari memimpin Sekretariat Senat.

Pasal 13

- (1) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih setelah keanggotaan komisi tersusun.
- (2) Susunan, jumlah, dan nama komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, setelah mendapat persetujuan senat.
- (3) Rapat komisi dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisi setelah mendapat persetujuan rapat.
- (4) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih oleh Anggota Komisi dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Ketua dan Sekretaris Komisi ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (6) Ketua dan Sekretaris Komisi mempunyai masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh Rektor sampai dengan ditetapkannya Ketua dan Sekretaris Komisi yang baru.

BAB VI
KEGIATAN DAN TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Rapat senat terdiri atas rapat tertutup, rapat terbuka, rapat antar komisi, rapat komisi, dan rapat-rapat lain.
- (2) Rapat tertutup senat:
 - a. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau pengesahan:
 - 1) statuta universitas, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik.
 - 2) kebijakan dasar tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - 3) kebijakan dasar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
 - 4) kebijakan dasar tentang pembukaan, penutupan, atau pengubahan nama fakultas, jurusan, program studi, program pascasarjana, dan lembaga pengembangan pendidikan dan pengajaran, pengembangan lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat, dan pusat-pusat layanan kepada masyarakat.
 - 5) kebijakan dasar tentang pengembangan organisasi dan manajemen universitas.
 - b. Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap rancangan peraturan universitas tentang:
 - 1) pemilihan pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, dan lembaga;
 - 2) pemberian gelar doktor Honoraris Causa;
 - 3) perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 - 4) pemberian penghargaan akademik;
 - c. Memberikan pengesahan peraturan tentang:
 - 1) daya tampung mahasiswa universitas;
 - 2) layanan penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa;
 - 3) penerimaan bantuan, hibah, pinjaman, dan kerjasama.
 - 4) upacara resmi universitas.
 - 5) prosedur usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen.
- (3) Rapat terbuka senat untuk melaksanakan upacara resmi universitas:
 - a. dies natalis;
 - b. wisuda lulusan S_0 , S_1 , S_2 , dan S_3 ;
 - c. pengukuhan Guru Besar;
 - d. pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 - e. pelepasan Guru Besar yang memasuki masa pensiun;
 - f. pemberian penghargaan kehormatan dan tanda jasa akademik;
 - g. pemberian gelar doktor Honoris Causa;
 - h. penerimaan lulusan S_2 dan/atau S_3 dalam dan/atau luar negeri.

Pasal 15

- (1) Rapat tertutup senat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Rapat tertutup senat dapat ditambah sesuai kebutuhan dan/atau urgensinya.
- (3) Agenda rapat tertutup senat disusun oleh Sekretaris Senat .

- (4) Pengubahan, penambahan, atau pengurangan agenda rapat tertutup senat diusulkan oleh Anggota Senat setelah Pemimpin Rapat membuka rapat dan disetujui oleh anggota yang hadir.
- (5) Undangan rapat tertutup senat disiapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Senat dan dikirim kepada para anggota selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 16

- (1) Rapat terbuka senat diselenggarakan sesuai kebutuhan.
- (2) Agenda rapat terbuka senat disusun oleh Sekretaris Senat bersama-sama dengan unit terkait..
- (3) Undangan rapat terbuka senat disiapkan dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua Senat dan dikirim kepada Anggota Senat dan pihak terkait 1 (satu) minggu sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 17

- (1) Rapat komisi diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat komisi dapat ditambah sesuai kebutuhan dan/atau urgensinya.
- (3) Agenda rapat komisi disusun oleh Ketua Komisi.
- (4) Undangan rapat komisi disiapkan dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Komisi dan dikirim kepada peserta rapat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 18

- (1) Rapat antar komisi diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (2) Agenda rapat komisi disusun oleh Sekretaris Senat.
- (3) Undangan rapat antar komisi disiapkan, ditandatangani oleh Sekretaris Senat, dan dikirim kepada peserta rapat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 19

- (1) Rapat panitia *ad hoc* diselenggarakan sesuai kebutuhan dan ketentuan dalam surat keputusan Rektor tentang panitia *ad hoc*.
- (2) Agenda rapat panitia *ad hoc* disusun oleh Ketua.
- (3) Undangan rapat panitia *ad hoc* disiapkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dikirim kepada peserta rapat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 20

- (1) Rancangan perumusan kebijakan, peraturan, usulan kegiatan, dan hal-hal lain yang telah dibahas dan disusun oleh komisi, antar komisi, atau panitia *ad hoc* pada rapat sebagaimana disebut pada pasal-pasal 17, 18, dan 19 dapat diusulkan untuk diagendakan dan dibahas dalam rapat tertutup senat.
- (2) Penentuan prioritas rancangan sebagaimana disebut pada ayat (1) untuk dibahas ditentukan dalam rapat tertutup senat.

Pasal 21

- (1) Rapat tertutup senat dibuka oleh Pemimpin Rapat sesuai dengan waktu yang tercantum pada undangan dan dapat dilanjutkan apabila peserta rapat telah memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum rapat tertutup senat adalah 2/3 jumlah Anggota Senat.
- (3) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

- (4) Anggota Senat yang datang terlambat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masuk ruang rapat tergantung sifat rapat.
- (5) Anggota Senat yang hadir dalam rapat mempunyai hak bicara, mengemukakan pendapat, hak memilih, dan dipilih.
- (6) Hasil rapat harus dirahasiakan atau tidak harus dirahasiakan tergantung keputusan rapat.
- (7) Anggota Senat yang tidak hadir dalam rapat yang menghasilkan suatu keputusan harus menerima keputusan rapat.

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat sedapat mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak mungkin diambil keputusan sebagaimana disebut pada ayat (1) maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dapat diterima apabila mendapatkan minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah ditambah 1 (satu) suara dari jumlah Anggota Senat yang hadir.
- (4) Apabila perolehan jumlah suara belum mencapai sebagaimana disebut pada ayat (2) pemungutan suara diulang sampai diperoleh jumlah suara berbeda.
- (5) Semua keputusan, baik yang diambil dengan musyawarah untuk mufakat maupun dengan pemungutan suara, diupayakan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- (6) Hasil rapat diperbanyak dan disampaikan kepada semua Anggota Senat pada rapat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Senat disusun oleh Komisi II dengan memperhatikan program-program kerja senat dan komisi.
- (2) Rancangan Anggaran Belanja Senat dibahas dalam rapat antar komisi untuk diusulkan kepada panitia anggaran melalui Sekretaris Senat.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENGESAHAN

Pasal 24

- (1) Pemberian pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan senat dilaksanakan dalam rapat tertutup Senat.
- (2) Rancangan pertimbangan, persetujuan, atau pengesahan senat terlebih dahulu dibahas secara bertahap oleh rapat komisi dan antar komisi.
- (3) Pengambilan keputusan atas rancangan sebagaimana disebut pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan pada pasal 22.

BAB VIII MEKANISME KERJA SENAT, KOMISI, DAN PANITIA AD HOC

Pasal 25

- (1) Pengadaan bahan rapat komisi, antar komisi, dan/atau panitia *ad hoc* dapat berasal dari pimpinan universitas, sivitas akademika, tenaga administrasi, alumni, dan pihak-pihak lain.
- (2) Penyiapan bahan rapat sebagaimana disebut pada ayat (1) dibahas pada rapat tertutup senat oleh komisi dan/atau panitia *ad hoc*.
- (3) Hasil rapat tertutup senat dapat pula berupa edaran, pengumuman, suplemen, dan lain-lain.

**BAB IX
PENGHORMATAN BAGI GURU BESAR
YANG MENINGGAL DUNIA**

Pasal 26

Tata upacara penghormatan terhadap Guru Besar yang meninggal dunia diatur dengan peraturan tersendiri.

**BAB X
ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN**

Pasal 27

- (1) Kerja administratif kesenatan dilaksanakan oleh unsur pelaksana administrasi dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Senat.
- (2) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari seorang ketua dan sejumlah anggota pelaksana.
- (3) Unsur pelaksana administrasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan urusan rumah tangga kesenatan.
- (4) Ketua pelaksana administrasi senat menyusun uraian tugas anggota pelaksana dengan persetujuan Sekretaris Senat.
- (5) Jumlah anggota pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Ketua dan Anggota pelaksana administrasi diangkat dengan keputusan rektor.
- (7) Sekretariat senat mempunyai ruang kantor dan inventaris sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi senat

**BAB XI
LAIN-LAIN**

Pasal 28

- (1) Setiap Anggota Senat wajib melaksanakan tugas kesenatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Anggota Senat yang tidak dapat hadir pada rapat tertutup, terbuka, komisi, atau antar komisi yang menjadi bagian dari tugasnya perlu memberitahu kepada Sekretariat Senat.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Senat, Ketua Komisi, dan Sekretaris Komisi mendapat honorarium bulanan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (2) Setiap Anggota Senat yang hadir dalam rapat-rapat mendapat uang transport sesuai dengan ketentuan dalam keputusan rektor
- (3) Anggota panitia *ad hoc* mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Rektor tentang pengangkatannya

Pasal 30

- (1) Koordinasi kegiatan senat dengan unit-unit struktural pada universitas menjadi tanggung jawab Sekretaris Senat dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui bersama dalam Prosedur Operasi Baku (POB) antara senat dan unit-unit terkait.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Senat Fakultas dan Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Wakil Dosen Fakultas diatur dalam peraturan universitas tersendiri.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.
- (4) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari rektor setelah mendapat pertimbangan senat

Pasal 31

- (1) Anggota Senat *ex-officio* atau wakil dosen fakultas yang berhalangan tetap diberhentikan sebagai Anggota Senat dan diganti dengan Anggota Senat antar waktu, yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Anggota Senat yang berhalangan sementara diberhentikan sementara sebagai Anggota Senat dan dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan telah aktif di universitas

BAB XII
PENUTUP


Pasal 32

- (1) Organisasi dan tata kerja senat ini menjadi acuan bagi organisasi dan tata kerja senat
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja senat akan diatur kemudian dengan keputusan Rektor, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka PU Nomor 10/PU/1999 dan ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 26 Januari 2004

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D
NIP 130606377

Tembusan:

1. Mendiknas;
2. Sesjen Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Dikti Depdiknas;
5. Para Pembantu Rektor;
6. Para Dekan;
7. Para Ketua dan Sekretaris Lembaga
8. Sekretaris Senat
9. Direktur Program Pascasarjana;
10. Para Anggota Senat
11. Para Kepala Biro